PALASTREN
Jurnal Studi Gender
Volume 13, Nomor 1, 2020
DOI : 10.21043/palastren.v13i1. 6902

NALAR GENDER PARA KHATIB NIKAH DI SURABAYA

Abd. Syakur, Rochimah, Muflikhatul Khoiroh
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
abd.syakur@uinsby.ac.id; rochimah@uinsby.ac.id;
muflikhatul@uinsby.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini mengupas ide tentang relasi suami-istri dalam rumah tangga yang dipaparkan oleh para khatib nikah di Surabaya. Penelitian dilakukan dengan model kualitatif bertumpu pada data primer berupa pernyataan verbal para khatib dalam momen akad nikah. Jumlah khatib sebagai partisipan penelitian ini ditentukan berdasarkan penetapan lokasi khutbah nikah, yaitu di dua masjid utama di Surabaya, Masjid Al-Akbar dan Masjid Al-Falah yang keseluruhannya berjumlah 12 orang. Temuan riset adalah bahwa para khatib nikah di Surabaya masih banyak yang mengeksplikasi pesan relasi suami-istri dalam kategori; a) bias gender sebanyak 42%; b) ambigu gender, sebanyak 25%, yaitu menyatakan relasi timbal-balik, namun memosisikan istri sebagai tangan kanan suami; c) netral gender yang mencapai sejumlah 8%; d) keadilan dan kesetaraan gender, yaitu 25% dengan kreteria memosisikan suami-istri secara *equal*. Perbedaan wawasan gender para khatib tersebut disebabkan oleh perbedaan latar belakang sosio-kultural. Khatib yang sudah berwawasan *equal* berlatar belakang sebagai dosen dan pejabat kementerian agama. Sedangkan yang masih bias berlatar belakang sebagai penceramah dan belum pernah mengikuti pendalaman tentang konsep gender.

Kata Kunci: Khutbah nikah; Gender equality; Gender bias.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uin

ABSTRACT

This article explores ideas about marital relations in the household that are presented by the marriage preachers (khatib) in Surabaya. The study was conducted with a qualitative model based on primary data consisting of verbal expressions of preachers in the moment of the marriage contract. The participants of this study were 12 preachers who were determined based on the determination of the location of the marriage sermon, namely in the two main mosques in Surabaya, Al-Akbar Mosque and Al-Falah Mosque. The findings state that marriage preachers in Surabaya deliver sermon messages related to marital relation in these categories; a) gender bias of 42% b) ambiguous gender of 25% which states the reciprocal relationship, but positions the wife as the husband's servant; c) gender neutral reach 8%; d) gender equality by 25% with the criteria to position husband and wife equally.The differences in the gender insight of the preachers are caused by differences in socio-cultural background. Khatib who has equal insight has the background as a lecturer and official of the ministry of religion. While those who are still biased have a background as religious preaches and have never heard the concept of gender.

Keywords: *Marriage sermons; Gender equality; Gender bias.*

A. Pendahuluan

Gerakan gender bergulir terus hingga sekarang dengan tujuan agar relasi laki-laki dan perempuan menjadi humanis serta berjalin partnership (Arif, 2006:1; Mursidah, 2013: 88). Hubungan setara ini memungkinkan keduanya berpeluang sama untuk dapat mewujudkan kehidupan yang harmonis, jauh dari diskriminasi (Malisi, 2012:150).

Perempuan sering kali terdiskriminasi oleh kaum laki-laki dalam berbagai aspek misalnya, dalam kehidupan politik, sosial-budaya, ilmu pengetahuan, dan lain-lain, sehingga, kaum perempuan mengalami ketertinggalan dan keterbelakangan (Irfan, 2019:91). Sebagai contoh, dari aspek budaya, faktor mitoslah yang membuat perempuan terdiskriminasi. misal, 'sepandai apapun perempuan itu, pastinya menjadi ibu rumah tangga yang memasak, mencuci, menyapu, merawat anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uin

di rumah, berdandan untuk suami; yang bergerak antara sumur, dapur, kasur; atau *masak, manak, macak* (Ismawati, 2016:52). Impresi tradisi seperti itu membuat kaum perempuan, secara umum, tertinggal jauh dari sisi ilmu pengetahuan dan pengalaman, karena tidak adanya peluang mengembangkan potensi diri, karena perannya dibatasi oleh stereotipe-stereotipe sebagaimana di atas, sehingga, lapangan kerja wanita pun dibedakan dengan lelaki. (Hakim, 2006:258).

Partisipasi perempuan dalam ranah publik akhir-akhir ini telah mengalami peningkatan, seperti banyaknya kaum perempuan berperan aktif dalam dunia politik (Noerdin, 2013:6), sosial-budaya, ilmu pegetahuan dan teknologi (Sarkar, 2015:28), sehingga tidak ketinggalan dalam kehidupan (Muqoddas, 2016:95). Untuk meningkatkan kualitas diri perempuan, upaya mengembangkan wawasan dan potensi melalui seminar, pelatihan, workshop juga mengalami peningkatan. Keterlibatan perempuan hingga saat ini mengalami kendala karena pandangan sebagian tokoh agama yang masih berpikiran *rigid*. Padahal, mereka paling dapat diharapkan untuk memberi pencerahana gender tersebut (AR, 2015:25).

Keterlibatan tokoh agama dalam membentuk nalar gender masyarakat diantaranya tercermin dalam prosesi pernikahan melalui khutbah nikah. Khutbah nikah memberikan wawasan tentang pembentukan keluarga muslim dan relasi suami-istri. Khatib secara umum memberikan nasihat untuk kedua mempelai agar mewujudkan kehidupan rumah tangga yang ideal (Solehatunnisa, 2019:2). Khutbah nikah dalam kenyataannya ternyata muatan pesan khutbah tersebut tidak selalu positif sebagai pedoman relasi keluarga yang ideal dan setara, *equal-partnership*, tetapi terkadang bernilai diskriminatif yang mengajarkan bahwa perempuan sebagai istri dalam rumah tangga hanya berfungsi sebagai ibu anak-anak.

Atas dasar itu, kiranya penting untuk dikaji tentang khutbah nikah tersebut agar diketahui isi nasihat yang dicanangkan oleh para khatib nikah, apakah masih bias ataukah sudah berkesetaraan gender, dan untuk selanjutnya menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uin

landasan bagi pihak-pihak pemerhati gender. Kajian tentang khutbah nikah dengan perspektif gender telah dilakukan melalui kajian bias gender dalam materi khutbah nikah (Solehatunnisa, 2019:5). Riset tersebut memerlukan penelaahan pola pikir atau nalar para khatib tentang konsep gender (relasi laki-perempuan dalam keluarga) sebagaimana terepresentasikan dalam khutbahnya. Artikel ini mengisi ruang kosong tentang nalar gender para khatib nikah di Surabaya menganalisis representasi ide-ide gender dalam khutbah.

Riset ini diharapkan mampu menjelaskan isu gender yang disampaikan oleh para pengkhutbah nikah di Surabaya, Jawa Timur; menjelaskan pola relasi keluarga (suami-istri) yang diidealkan oleh para khatib nikah dan menjelaskan perspektif gender para pengkhutbah nikah di Surabaya, Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model kualitatif yang menelaah data primer, berupa pernyataan verbal para khatib dalam momen akad nikah di dua masjid utama di Surabaya yaitu Masjid Al-Akbar dan Masjid Al-Falah. Keduanya menjadi sentral masyarakat Islam di Surabaya dan sekitarnya dalam penerangan dan penyelenggaraan akad nikah. Masjid al-Falah masyarakat muslim yang condong berhaluan Muhammadiyyah, sedangkan Masjid Al-Akbar mewakili masyarakat muslim yang netral.

Berdasarkan data agenda akad nikah yang ditetapkan oleh kepala bidang pengelolaan kegiatan di dua masjid tersebut, peneliti berhasil mendokumentasikan pelaksanaan khutbah sejumlah 12 dokumen yang berarti bahwa jumlah Penceramah penelitian ini berjumlah 12 orang. Selanjutnya, dari ungkapan lisan/verbal tersebut ditranskripkan menjadi catatan verbatim monologis yang menjadi data mentah. Setelah data terkumpul, maka dianalisis dengan model fenomenologis untuk diketahui tentang pengetahuan khatib, pemahamannya tentang relasi gender (suami-istri) dalam rumah tangga. Sedangkan perspektif yang digunakan sebagai kerangka analisisnya adalah teori relasi gender.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uin

B. Pembahasan

1. Relasi Gender; Perspektif Teoretik

a. Pola relasi suami-istri dalam keluarga

Relasi suami-istri dalam keluarga memiliki variasi banyak sekali, dan antara keluarga satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan walau berasal dari didikan keluarga yang sama. Terkait dengan ini, Scanzoni (Ihromi, 1999:101) membagi pola relasi suami-istri menjadi empat macam, yaitu, *owner property*, *head complement*, *senior junior partner*, dan *equal partner*. Pertama, pola *owner property*, adalah berasumsi, bahwa istri adalah milik suami sebagaimana uang dan barang berharga lainnya. Pola perkawinan demikian menganggap istri bukan sebagai pribadi, melainkan sebagai perpanjangan tangan suami saja. Tugas suami sebagai pencari nafkah dan tugas istri menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya serta menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga. Pola relasi demikian dibangun atas beberapa norma, yaitu; (1) tugas istri adalah membahagiakan suami dan memenuhi semua keinginan dan kebutuhan suami; (2) Istri harus menurut kepada suami dalam segala hal; (3). Istri harus melahirkan anak-anak yang akan membawa nama baik suami; (4) Istri harus mendidik anak-anaknya, sehingga membawa nama baik suami. Berdasar pada norma-norma demikian, maka model perkawinan tersebut memosisikan suami sebagai atasan dan istri sebagai bawahannya yang harus tunduk dan taat kepada bossnya. Pandangan demikian, didasarkan atas peran suami sebagai pencari nafkah, sehingga suami berpotensi memiliki harta yang banyak yang berdampak pada kepemilikan kewenangan dan kekuasan yang lebih dibanding istrinya. Pola demikian memberi dampak pada status sosial perempuan bergantung pada status suaminya.

Kedua, yaitu pola *head complement,* berasumsi bahwa istri sebagai pelengkap suami. Dalam pola ini, suami-istri bersepakat untuk mengatur kehidupan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uin

keluarganya secara bersama-sama, namun tugas suami tetap sebagai pencari nafkah untuk kehidupan keluarganya, dan tugas istri tetap sebagai pengatur rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. Dalam pola ini, memungkinkan suami istri berbagi peran dalam menyelenggarkan kehidupan rumah tangganya. Hal itu, karena suami istri membangun pola komunikasi dari dua arah, dan suami tidak memaksakan keinginannya, tetapi keputusan terakhir tetap berada di tangan suami dengan mempertimbangkan istri sebagai pelengkapnya. Selain itu, pola perkawinan ini menjadikan istri sebagai atribut sosial suami, artinya istri harus mencerminkan posisi dan martabat suaminya.

Ketiga, *senior junior partner*, posisi istri tidak lebih sebagai pelengkap suami, tetapi juga menjadi teman. Kondisi demikian dipengaruhi oleh adanya kontribusi istri atas ekonomi keluarga, walaupun pencari nafkah utama tetap suami. Dengan adanya kemandirian ekonomi bagi istri, maka istri memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan keluarganya, namun kewenangan atau kekuasaan suami masih lebih besar dibanding istrinya.

Keempat, *equal partner*, yaitu pola hubungan yang setara di antara suami istri. Suami tidak lebih tinggi dari istrinya, demikian pula sebaliknya. Istri mendapatkan hak yang sama untuk mengembangkan dirinya. Pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan istri. Pola hubungan demikian, memungkinkan istri menjadi pencari nafkah utama dan penghasilan istri lebih tinggi dari suami.

b. Konsep Keadilan dan Kesetaraan dalam Keluarga: Responsif, Netral, dan Bias Gender

Gender merupakan hasil konstruksi filosofis `tentang harapan-harapan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan sehingga menimbulkan peran, fungsi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uin

dan tanggung jawab di antara laki-laki dan perempuan yang berbeda. Dengan demikian, gender adalah konsep tentang lelaki dan perempuan berdasarkan konstruk sosial-budaya (Suhra, 2013:377). Konstruk tersebut memberikan makna tentang perempuan atau lelaki berdasarkan pemahaman masyarakat berupa tradisi atau budaya yang mewujud dalam peran-peran yang harus dimainkan oleh keduanya. Misalnya, perempuan adalah pihak yang bertugas menjaga rumah ketika telah bersuami dalam konteks rumah tangganya; sementara laki-laki, sebagai suami, adalah pihak yang bertugas bekerja yang kebanyakan di luar rumah dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga.

Peran-peran sosial-budaya tersebut diciptakan oleh kesepakatan sosial yang menjadi semacama norma yang harus diikuti oleh baik laki-laki maupun perempuan sehingga praktis membuat keduanya terpisahkan atau terbedakan dengan peran masing-masing. Jadi, pembedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan peran-peran yang dikonsepsikan oleh masyarakat dan budaya tersebutlah yang disebut dengan gender. Konsep pembedaan peran dan harapan laki-laki dan perempuan bersifat tidak baku, artinya, dapat berubah seiring dengan tingkat dan kualitas pemikiran budaya suatu masyarakat.

Persoalan gender tidaklah berbanding lurus dengan segala bentuk pembelaan atas satu jenis kelamin saja yaitu perempuan. Gender berupaya meluruskan sifat-sifat, fungsi-fungsi, dan peran-peran laki-laki maupun perempuan yang ditetapkan oleh pandangan sosial-bidaya tertentu dalam kerangka keadilan. Kalau yang terkena sasaran ketidakadilan gender tersebut adalah laki-laki maka diperlukan upaya mendukung dan membela kaum lelaki. Gender bertujuan untuk membangun relasi laki-perempuan yang berkeadilan agar terbangun kehidupan yang tidak ada paksaan, tetapi atas pilihan sadar dan saling menghargai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uin

Pelabelan baik terhadap perempuan maupun laki-laki yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan ataupun hak asasi manusia, maka hal itu patut dijadikan sasaran kritis agar dapat dibongkar latar budaya yang melabelkan perempuan atau lelaki secara tidak adil. Terkadang basis ketidakadilan gender tersebut adalah ajaran agama sebagaimana tertuang dalam teks kitab agama tersebut, atau juga teks penjelasan dari teks kitab suci agama, sehingga memerlukan telaah yang intensif agar dengan mudah diketahui faktor-faktor ketidakadilan tersebut. Terkadang juga ketidakadilan itu berakar dari norma-norma sosial dan ajaran budaya yang telah melembaga sebagai keyakinan, semacam mitos, maka juga perlu keberanian mengkritisi akar-akar budaya dan keyakinan tersebut dengan nalar gender yang adil berbasis nilai kemanusiaan yang suci.

Sebagai kerangka acuan untuk menganalisis pikiran atau logika gender yang telah melembaga baik di lingkungan budaya ataupun agama, maka perlu dituangkan di sini konsep tentang keadilan, kesetaraan, responsif, netral, dan bias gender sebagai berikut:

1) Keadilan Gender

Dalam wacana relasi gender, bahwa keadilan gender merupakan sikap sosial-budaya yang menempatkan laki dan perempuan dalam martabat yang sama, artinya, keduanya memiliki hak-hak dasar yang sama sehingga memberi kesempatan kepada keduanya untuk secara maksimal mengembangkannya tanpa ada intimidasi, penghinaan, dan sinisme. Pandangan terhadap perempuan dalam posisi yang sama dengan laki-laki tersebut menumbuhkan sikap saling menghormati akan fungsi dan perannya masing-masing dalam kehidupan dan pembangunan, termasuk dalam kehidupan rumah tangga (suami-istri), maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uin

antara keduanya dapat membangun sikap saling bekerjasama-kooperatif-sinergis secara kemitraan untuk mewujudkan cita-cita rumah tangganya.

Keadilan gender tidak akan terwujud jika terdapat pandangan dikotomis antara laki-laki dan perempuan dimana ada kecenderungan secara budaya bahwa laki-laki lebih unggul atas perempuan, karena mitos-mitos tertentu, misalnya, karena laki-laki punya badan yang kuat, sedangkan perempuan adalah sebaliknya, laki-laki kuat pikirannya, sedangkan perempuan lemah, dan lain-lain. Pandangan dikotomis tersebut pada gilirannya menimbulkan sikap diskriminatif terhadap perempuan, seperti dalam bentuk marginalisasi, stigmatisasi, dan subordinasi.

Selain itu, tidak akan terwujud keadilan gender kalau masih terdapat sikap dan pandangan budaya yang patriarkal (Kodir, 2019:29), yaitu suatu pandangan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan yang harus diutamakan dalam segala bidang kehidupan, misalnya, dalam kepemimpinan dan kekuasaan. Laki-laki diutamakan dalam perolehan hak-haknya, sementara perempuan pada asalnya tidak punya hak-hak sebelum laki-laki mendapatkannya terlebih dahulu, misalnya, laki-laki harus dilayani dalam rumah tangga, dan perempuan (sebagai istri) harus melayaninya. Sikap patriarkal ini biasanya telah melembaga secara budaya yang juga mendapatkan landasan primordial berupa doktrin agama yang tertuang dalam teks-teks suci.

Tegasnya, keadilan gender akan dapat terwujud manakala tidak ada perspektif dikotomis atas kemanusiaan (laki-perempuan), serta tidak ada diskriminasi yang berdasar pada sikap patriarkal. Dengan demikian, keadilan gender ini akan berdampak pada wujudnya kesetaraan gender.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uin

2) Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender dapat diartikan sebagai kondisi dimana laki-laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama dalam berprestasi; keduanya berpotensi secara sama dalam memikul kewajiban dan memperoleh hak-haknya dalam kehidupan (Suhra, 2013:368).

Kesetaraan gender merupakan keadaan bagi perempuan dan laki-laki yang keduanya dapat menikmati status dan kondisi yang sama dalam merealisasikan hak-hak asasinya secara penuh. Disamping itu, keduanya berpotensi secara sama untuk menyumbangkan kontribusinya dalam pembangunan. Jadi, tegasnya, kesetaraan gender merupakan penilaian yang sama secara sosial-budaya terhadap laki-laki dan perempuan untuk dapat berperan yang sama sesuai kemampuan masing-masing tanpa pembedaan dan pembandingan diskriminatif (Widayani & Hartati, 2014: 150).

Dalam konteks kehidupan rumah tangga, kesetaraan gender terkait dengan relasi suami-istri mewujud dalam sikap saling menghormati antara suami dan istri. Keduanya dapat menjalin relasi kemitraan dalam mewujudkan cita-cita keluarga; Dan segala tugas dan aktivitas kehidupan rumah tangga baik terkait dengan ekonomi, pendidikan anak-anak, hubungan suami-istri berdasarkan atas pilihan dan kesepakatan, bukan keterpaksaan ataupun pemaksaan. Dalam terminologi keluarga Islami, kesetaraan gender dapat bermanifestasi dalam kata kunci rasa *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah*.

Indikator untuk mengetahui relasi laki-laki dan perempuan (suami isteri) telah setara dan berkeadilan dalam khutbah nikah, yaitu: 1. adanya pernyataan khatib yang memberikan akses yang seimbang antara suami-isteri dalam memenuhi hak hidup berkeluarga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uin

yang bahagia; 2. Adanya pernyataan khatib yang memberikan kesempatan partisipasi aktif antara kedua belah pihak (suami-isteri) dalam membentuk keluarga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah*; 3. Adanya pernyataan khatib yang memberikan kesempatan kontrol yang seimbang antara suami isteri atas sumber daya yang dimiliki oleh keduanya; 4. Adanya pernyataan khatib yang mengarah pada penerimaan manfaat yang seimbang atas hasil pelaksanaan kegiatan yang baik dari kedua belah pihak.

Pernyataan-pernyataan khatib terkait relasi suami istri yang mempertimbangkan atau memperhitungkan atas kebutuhan atau aspirasi laki-laki dan perempuan yang berbeda itu, termasuk dalam kategori yang responsif gender. Sikap responsif gender dapat mengantarkan individu berprilaku adil, dan pada akhirnya kedua belah pihak akan mendapat manfaat yang setara.

3) Netral dan bias Gender

Netral gender adalah pernyataan atau kebijakan-kebijakan yang tidak mempertimbangkan aspirasi atau kebutuhan laki-laki dan perempuan. Atau dengan kalimat lain, netral gender merupakan kebijakan-kebijakan atau pernyataan-pernyataan yang tidak memihak kepada salah satu jenis kelamin. Netral gender ini, nampak tidak merugikan salah satu jenis kelamin, namun jika tidak dibarengi dengan sensitivitas gender terkait adanya perbedaan kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan, maka kebajikan atau pernyataan yang dihasilkan dapat mengarah pada adanya ketidakadilan gender.

Bias gender adalah pernyataan atau kebijakan-kebijakan yang mengarah atau memihak kepada kepentingan salah satu jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Sikap bias gender tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uin

akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan salah satu pihak, laki-laki atau perempuan, yang hal itu menunjukkan adanya ketidakadilan gender.

Ketidakadilan gender adalah gambaran sebuah sistem dan atau struktur perspektif sosial-budaya, dimana, baik laki-laki maupun perempuan, merasa tidak dihargai ataupun terdiskriminasi, sehingga praktis menjadi korban dari struktur ataupun sistem tersebut (Wibowo, 2011:360). Ketidakadilan gender menggambarkan wujudnya sistem ataupun struktur sosial-budaya yang bertentangan dengan harkat dan martabat kemanusiaan, baik laki-laki maupun perempuan rentan sebagai korban dalam kehidupan yang tidak adil tersebut (Widayani & Hartati, 2014: 153).

Ketidakadilan gender berkonsekuensi pada penilaian rendah terhadap perempuan dengan memberi peran yang terbatas, misalnya, hanya sebagai pembantu rumah tangga dalam dunia kerja; hanya sebagai buruh tani dalam pertanian; hanya sebatas sekolah tingkat sekolah dasar dalam dunia pendidikan. Semua itu karena berawal dari sikap *underestimate* (penilaian di bawah standard) terhadap perempuan, sehingga dalam mendapatkan gaji pun sangat minim, jauh di bawah gaji pekerjaan laki-laki.

Istilah ketidakadilan gender sering terungkap dengan istilah bias gender, yaitu berarti timpang dalam melihat dan memosisikan perempuan dalam pergaulan hidup. Dalam konteks kehidupan rumah tangga, bias gender dapat mewujud dalam sikap diskriminatif terhadap para istri, misalnya, istri tidak boleh bekerja karena tidak diwajibkan oleh agama, sedangkan penanggung jawab keluarga adalah laki-laki. Dengan demikian, konsekuensi dari istri yang tak bekerja adalah tidak mempunyai hak untuk memiliki hasil kerjanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uin

Disamping itu, terdapat juga suatu image negatif terhadap istri kalau mendahului suaminya dalam minat hubungan seksual suami-istri. Dan masih banyak lagi pandangan diskriminatif atas kaum perempuan dalam keluarga yang jika dilacak dapat diketahui bahwa sumber bias gender dan ketidakadilan gender tersebut adalah sikap dikotomis dalam memandang manusia, serta kuatnya ideologi patriarkhis dalam masyarakat.

Untuk membongkar akar-akar diskriminasi dan bias gender tersebut dalam konteks keagamaan Islam, maka dapat dilacak tafsir teks-teks agama yang telah dibakukan oleh para da'i dan juga para khatib nikah untuk dikritisi serta dievaluasi, karena merekalah salah satunya yang membangun ideologi masyarakat muslim tentang kehidupan rumah tangga mereka. Untuk itu, konsep relasi gender sebagai telah diuraikan di atas dapat difungsikan sebagai *frame of analysis* untuk melihat bagaimana tafsir ayat-ayat keluarga oleh para khatib nikah ketika memberikan penyuluhan dan pembentukan pandangan tentang keluarga kepada para mempelai (calon suami-istri) dalam khutbah nikahnya.

2. Pesan-pesan Gender Para Khatib Nikah di Surabaya

Berdasarkan materi khutbah para khatib nikah di Surabaya sejumlah 12 orang yang dianalisis melalui tahapan-tahapan, yaitu mentranskripsi materi khutbah; selanjutnya, membaca transkrip secara seksama untuk diketahui unit-unit makna; membuat deskripsi psikologis dan struktural, maka dapat diketahui tema-tema pokok masing-masing Penceramahtentang wawasan gender masing-masing. Penjelasan rincinya sebagai berikut;

Penceramah Pertama (P1) melihat suami sebagai pihak yang dimuliakan, layaknya barang berharga yang harus dipelihara, karena kehadirannya itu sebagai pemenuh kebutuhan Sang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uin

istri. Atas dasar itu, suami harus menyenangkan istrinya, selalu murah senyum di depan istri agar istri selalu merindukannya, terlebih ketika suami keluar; Ia menempatkan seorang suami harus yang bertugas di luar rumah, untuk mencari nafkah atau mengurusi keluarga ketika berurusan dengan pihak luar; sedangkan istri yang di rumah dan bertugas mendoakan Sang suami; Ia mengidealkan suami harus humoris untuk memikat hati keluarganya (terutama dari sisi istri) agar tetap dapat bergabung dalam satu rumah tangga dengan mertua.

Dari deskripsi psikologis tersebut, dapat dinyatakan, bahwa P1 mengidealkan rumah tangga dipimpin oleh seorang suami yang bertugas keluar dalam menyelesaikan urusan rumah tangga; Suami harus ramah-humoris agar tidak usah pisah dengan orang tua ataupun mertua karena terjalin keakraban berdasarkan sikap suami tersebut. Suami diposisikan sebagai pihak yang utama dalam keluarga, kerena dia merupakan rizki buat istrinya yang harus disayangi, sementara istri adalah pihak yang harus berada di rumah dan menyelenggarakan tugas-tugas domestik dan selalu memelihara rumahnya, serta mendoakan untuk keselamatan suaminya. Tema utama yang tampak dari pikiran P1 adalah bahwa; (1) Rumah tangga itu patriarkal dimana suami sebagai pemimpinnya; (2) Istri bertugas di rumah sebagai ibu rumah tangga.

Senada dengan sebelumnya, penceramah kedua (P2) melihat pernikahan sebagai ikatan yang sakral, bahkan sunnatullah yang lazim dilakukan oleh umat manusia. Suami sebagai yang membawa amanah pernikahan, sehingga menjadi yang bertanggungjawab memimpin keluarga, dan istri wajib mentaatinya dalam hal yang baik; 2) Istri sebagai yang dipimpin harus taat kepada suaminya dalam kebaikan, dan juga harus bertanggungjawab atas suksesnya rumah tangga. 3) Rumah tangga harus didasarkan rasa saling menghormati antar suami-istri. Dari dekripsi psikologis tersebut, secara struktural, dapat dinyatakan, bahwa P2 mengajarkan bahwa rumah tangga itu ikatan suci-ilahi (sakral) sehingga harus diniatkan beribadah kepada Allah. Suami sebagai pihak yang memegang amanah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uin

memimpin istri dalam rumah tangga, dan istri harus taat kepada suami dalam batas rida Allah; Rumah tangga harus dibangun dalam suasana saling melengkapi dan saling memahami, *mu'āsyarah bil ma'rūf*. Tema utama yang tampak adalah: 1) sakralnya pernikahan; 2) Suami pemimpin rumah tangga dan pemegang amanah; 3) suasana rumah tangga saling memahami kekurangan masing-masing.

Penceramah ketiga (P3) menyatakan pesan bahwa pernikahan adalah sarana beribadah kepada Allah karena menjadi sunnah rasul; pernikahan harus didasarkan pada iman dan takwa kepada Allah sebagai syarat mendapat berkah; keluarga yang ideal yaitu yang suaminya gagah memimpin rumah tangga, sementara istrinya taat setia dalam rida Allah; suami memberikan nafkah, dan istri menjaga rumah tangga, harga dirinya dan suaminya; seraya tampil cantik, lembut-halus, memesona suaminya, tidak boleh terbalik; Kewajiban memberi nafkah atas suami menjadi kokoh sehingga bagian warisnya lebih banyak dua kali lipat dari istri/perempuan.

Dari deskripsi tersebut dapat ditarik beberapa tema P3, yaitu: (1) Pernikahan itu perintah agama dan bernilai ibadah; (2) suami harus memberi nafkah istri dan keluarga karena bagian warisnya telah mensupport, ia harus tampil kuat, sementara istri tampil lembut; (3) masing-masing punya kelebihan dan harus memeliharanya; kelebihan suami adalah sikap keras dan kuat; kelebihan istri adalah kelembutan dan kecantikan yang mempesona.

Penceramah ke-4 (P4) menegaskan bahwa; 1) Pernikahan adalah ibadah yang perlu disiapkan niat yang benar; karena merupakan kehidupan, maka suami-istri harus belajar kepada buku-buku panduan dan pengalaman orang-orang tua; 2) Dalam pernikahan harus ada dan selalu *ta'āruf* antara suami-istri, memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing untuk saling melengkapi, bantu-membantu dan tolong-menolong; 3) Pernikahan harus ada keseimbangan dunia-akhirat sebagai muaranya, maka akan dibantu oleh Allah Swt. Dari deskripsi tersebut dapat dinarasikan bahwa pernikahan adalah perjodohan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uin

suami-istri atas nama Allah dan sunnah Rasul sehingga harus ada niat yang benar kemudian memahami ilmu dan caranya; harus ada saling mengetahui dan memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga saling membantu dan melengkapi; harus ada keseimbangan tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dari narasi tema P4 demikian dapat dieksplikasi tema-tema antara lain: 1. Pentingnya memahami niat nikah; 2. Pentingnya kemitraan dalam keluarga/ pernikahan; serta 3. Pentingnya tujuan keluarga yang seimbang, dunia-akhirat.

Penceramah ke-5 (P5)mengajarkan makna pernikahan; 1) Pernikahan sebagai ibadah besar yang memerlukan niat; 2) Suami memegang kunci utama pernikahan, memegang amanah berupa seorang istri, atas dasar takwa kepada Allah; 3) Suami harus membawa istri dan keluarganya menuju surga Allah, keluarga hasil pernikahan menjadi keluarga dunia akhirat. Dari makna-makna pernikahan tersebut dapat dinarasikan nalar P5 bahwa pernikahan merupakan ibadah, separuh agama, dimana suami sebagai pemegang kuncinya, selaku pemimpin keluarga yang harus membawa istri dan keluarganya menuju surga Allah. Dari narasi tersebut terdapat tema yang dapat dieksplikasi yaitu; (1) pentingnya niat yang benar dalam pernikahan; (3) Suami penanggung nafkah keluarga; (2) suami sebagai pemegang kunci surga, patriarki keluarga.

Penceramah ke-6 (P6) menyampaikan; 1) pernikahan sebagai hal prinsip keagamaan yang harus dijunjung tinggi; 2) pernikahan merupakan ibadah bernilai jihad yang melibatkan suami-istri untuk mendapat keutamaannya; 3) harus ada saling membantu (suami bekerja mencari nafkah, selaku kepala rumah tangga, istri sebagai ibu rumah tangga selalu taat membantu setia suami sesuai kesepakatan), saling menolong, saling mengingatkan, dan saling memaafkan atau lapang dada, sehingga terjadi kerjasama. Dari paparan kognitif pernikahan tersebut dapat dinyatakan bahwa P6 mengajarkan pernikahan sebagai ibadah agung bernilai jihad yang dipikul oleh suami dan istri agar bersama mendapat pahala; dalam keluarga harus diwarnai saling membantu, bekerjasama, saling mengingatkan/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uin

menasihati, dan memaafkan. Dengan narasi demikian kiranya dapat dieksplikasi beberapa tema yaitu: (1) Pentingnya niat karena Allah dalam menjalin pernikahan; (2) Suami selaku kepala rumah tangga, dan istri ibu rumah tangganya; (3) Pentingnya berjalin kemitraan dalam memikul keluarga.

Penceramah ke-7 (P7) menyampaikan pesan bahwa; 1) pernikahan merupakan arena suami-istri menjalin ikatan keluarga yang harus secara bersama mewujudkan sakinah mawaddah warahmah. 2) perlu adanya kejujuran dan optimisme; 3) istri harus salihah sebagai unsur kebahagiaan seseorang (suami). Dari paparan makna pernikahan tersebut dapat dinyatakan, bahwa (menurut P7) pernikahan harusnya menjadi wadah pergaulan keluarga yang jujur, suami memberikan apa adanya kepada istri, serta optimis antara keduanya; sang istri menjadikan dirinya salihah di hadapan suami. Dari pernyataan tersebut dapat dieksplikasikan tema, yaitu; 1) pentingnya kejujuran suami terhadap istri; 2) perlunya optimisme dalam keluarga; 3) perlunya kesalihan istri bagi suaminya.

Penceramah ke-8 (P8) menyatakan bahwa; 1) pernikahan sebagai ikatan agung membentuk keluarga yang berjalin antara keluarga suami dan istri; 2) suami selaku pemimpin yang menanggung istrinya dunia dan akhirat; 3) suami harus belajar terus terutama panduan nikah sebagai panduan kehidupan keluarga. Dengan demikian, P8 menegaskan bahwa pernikahan itu sangat ditentukan oleh kepemimpinan suami; Dialah yang memberi nafkah dan mengarahkan istrinya dunia akhirat, sehingga ia harus pandai agar dapat mengajari istrinya mampu bergaul dengan keluarga besarnya. Dari pernyataan tersebut terdapat beberapa tema utama, yaitu: 1) pernikahan membentuk gabungan dua keluarga. 2) Suami pemimpin keluarga dan penanggung nafkah, sehingga harus pandai dan belajar terus.

Penceramah ke-9 (P9) memberikan pesan bahwa; 1) Pernikahan sebagai wadah pergaulan suami-istri yang membentuk keluarga yang saling melengkapi untuk memperoleh sakinah, mawaddah, wa rahmah; 2) terdapat hak dan kewajiban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uin

secara timbal-balik yang menjadikan harmoni dan kesempurnaan hidup; 3) harus saling membantu dan menggenapi satu sama lain; 4) pernikahan harus berbasis akhlak yang mulia sehingga menentramkan kehidupan. Dengan demikian, P9 menyatakan pernikahan sebagai wahana persatuan suami-istri yang saling melengkapi, sehingga tercipta sakinah mawaddah wa rahmah; suami-istri saling percaya dan menjaga akhlak yang mulia. Akhirnya, dari pernyataan tersebut dapat dikeluarkan tema; 1) saling menggenapi dan melengkapi dalam pernikahan; 2) pentingnya saling menghormati dan timbal-balik dengan dasar akhlak mulia.

Penceramah ke-10 (P10) memberikan pesan bahwa; 1) pernikahan merupakan media menuju keluarga surgawi di akhirat; 2) harus bertakwa kepada Allah dengan penuh salam kedamaian serta menghindari konflik, dan kalau terjadi maka segera mencari penyelesaian dengan petunjuk Allah; 3) rumah tangga perlu dihiasi dengan salat, bacaan dan kajian serta amalan Al-Qur'an, dan diwarnai akhlak mulia. Dengan demikian, pernikahan harus diarahkan membentuk keluarga surgawi yang diwarnai salam dan damai serta dihindari konflik, karena itu haruslah diwarnai dengan salat dan bacaan serta pengamalan Al-Qur'an. Dari sini terdapat tema pokok tentang pernikahan yaitu: 1) pentingnya menjaga cinta kasih dan saling menyayangi untuk kedamaian keluarga; 2) Perlunya menghiasai takwa kepada Allah dalam keluarga.

Penceramah ke-11 (P11) menegaskan bahwa; 1) pernikahan merupakan ibadah besar yang perlu niat serius; suami harus sadar bahwa istrinya adalah jodoh yang sudah dipilihkan oleh Allah; 2) pernikahan yang benar akan mendapat mawaddah yaitu rasa cinta yang berlangsung di bawah usia 60 tahun, dan setelahnya beroleh rahmah. Jadi, istri harus cantik memikat hati suami; 3) Suami sebagai pemimpin harus memuliakan istrinya, harus lebih pandai dan kuat ilmunya dan menjadi pemimpin, sehingga dapat menasihatinya, dan tidak boleh dinasihati istrinya karena kalah pandai ilmunya; 4) Kelebihan suami adalah ilmunya sehingga menjadi pemimpin, dan kelebihan istri adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uin

cantiknya yang menjadi syahwat suami, sehingga suami tidak perlu gagah-*ganteng*, tetapi uangnya yang dibutuhkan (sebagai syahwat) istrinya; 5) Suami harus selalu belajar dalam kehidupan rumah tangga karena tidak ada materinya di sekolah formal, sehingga ia harus bertawakkal kepada Allah. Berdasarkan poin-poin makna pernikahan dari P11 di atas dapat dinyatakan bahwa pernikahan yang benar pasti mendapat anugerah Allah berupa cinta *(mawaddah*) selama usia 60 tahun, berlanjut usia ke atas, mendapat *rahmah* (kasih-sayang); suami harus lebih pandai ilmunya dan cerdas daripada istrinya agar menjadi pemimpin istrinya, dan tidak boleh kalah pintar, sehingga dinasihati istri; suami harus memberikan syahwat istrinya berupa harta dan uang, tidak perlu gagah-*ganteng*; sementara istri harus cantik karena (cantik) menjadi kebutuhan (syahwat) suaminya. Dari narasi struktural P11 tentang pernikahan tersebut dapat dieksplikasi beberapa tema, yaitu; (1) pentingnya niat dalam menikah, (2) Suami membutuhkan (bersyahwat pada) cantiknya istri, dan istri membutuhkan syahwat (harta/uang) suami, (3) Suami mesti lebih pandai dan berilmu daripada istri agar menjadi pemimpin dan penasihat istrinya. (4) tidak layak istri menasihati suaminya sehingga tidak layak (*elok*) kalau lebih pandai ilmunya daripada suaminya.

Penceramah ke-12 (P12) menegaskan bahwa; 1) pernikahan merupakan ikatan suami-istri yang mencita-citakan bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga suami-istri harus *ta'āruf*, saling tahu dan memahami kelemahan dan kelebihan masing-masing sehingga saling menghormati/memuliakan; 2) suami-istri harus beriman dan bertakwa untuk beramal salih, vertikal-horisontal, dengan bersabar dalam menjalani problem kehidupan, selalu bermusyawarah, serta saling memaafkan satu sama lain.Berdasarkan paparan makna pernikahan dari P12 di atas dapat dinyatakan bahwa pernikahan bercita-cita membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dimana suami-istri harus beriman dan bertakwa serta beramal salih, dan menghiasi keluarga dengan saling memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing sehingga saling

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uin

menghormati, bermusyawarah, dan bersabar penuh optimisme serta saling memaafkan. Dari paparan struktural tersebut dapat dieksplikasikan tema-tema, yaitu; (1) pentingnya cita-cita keluarga untuk dipahami oleh suami-istri; (2) pentingnya suami-istri bermitra dalam membangun keluarga agar saling berkontribusi dan mendapatkan amal salih; dan (3) pentingnya musyawarah keluarga, kesabaran dalam menghadapi problema serta saling memaafkan.

Rangkuman de-ide pokok para penceramah tentang pola keluarga dan relasinya dalam sebuah tabel sintesis sebagai berikut;

Tabel 1: Sintesa Tema-tema Pokok

No	Partisipan	Tema-tema	Tema esensial
1	P1	1. Keluarga partiarkal, suami sebagai pemimpin rumah tangga; 2. Istri bertugas di rumah sebagai ibu rumah tangga.	Suami pemimpin keluarga, istri sebagai ibu rumah tangga (Relasi suami istri bersifat Otoriter-*Owner Property*).
2	P2	1. Sakralnya pernikahan; 2. Suami pemimpin rumahtangga dan pemegang amanah; 3. Suasana rumahtangga saling memahami kekurangan masing-masing.	Keluarga bersifat sakral dengan suami sebagai pemimpin, suam-istri saling memahami. (Relasi suami istri bersifat *head complement*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uin

3	P3	1. Pernikahan itu bernilai ibadah; 2. Suami harus memberi nafkah istri dan keluarga karena bagian warisnya telah mensupport, ia harus tampil kuat; sementara istri tampil lembut; 3. Masing-masing punya kelebihan dan harus memeliharanya; kelebihan suami adalah sikap keras dan kuat; kelebihan istri adalah kelembutan dan kecantikan yang memesona.	Keluarga sebagai wahana ibadah, suami penanggung nafkah dengan kuat, sementara taat dan lembut di rumah (Relasi suami istri bersifat otoriter-*owner property*).
4	P4	1. Pentingnya niat dalam nikah; 2. Pentingnya kemitraan dalam keluarga/ pernikahan; 3. Pentingnya tujuan keluarga yang seimbang, dunia-akhirat.	Keluarga religius seimbang dunia-akhirat dan berjalin kemitraan. (Relasi demokratis- *equal partner*).
5	P5	1.Pentingnya niat yang benar dalam pernikahan; 2.Suami penanggung nafkah keluarga; 3.Suami sebagai pemegang kunci surga, patriarki keluarga.	Keluarga patriarkal dengan suami sebagai pemimpin penanggung nafkah menuju keluarga surgawi (Relasi suami istri bersifat otoriter-*owner property*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uin

6	P6	1. Pentingnya niat karena Allah dalam menjalin pernikahan; 2. Suami selaku kepala rumah tangga, dan istri menjadi ibu rumah tangganya; 3. Pentingnya berjalin kemitraan dalam memikul keluarga.	Keluarga dipimpin suami dengan istri sebagai ibu rumah tangga yang konsultatif (Relasi suami istri *head complement*).
7	P7	1.Pentingnya kejujuran suami terhadap istri; 2.Perlunya optimisme dalam keluarga; 3. Perlunya kesalehan istri bagi suaminya.	Keluarga dipimpin suami berbasis moral kesalihan suami-istri dan optimistis (Relasi suami istri *head complement*).
8	P8	1.Pernikahan membentuk gabungan dua keluarga. 2.Suami pemimpin keluarga dan penanggung nafkah, sehingga harus pandai dan belajar terus.	Keluarga dipimpin suami sebagai penanggung nafkah yang optimistis (Relasi suami istri otoriter-*owner property*).
9	P9	1.Saling menggenapi dan melengkapi dalam pernikahan; 2.Pentingnya saling menghormati dan timbal-balik dengan dasar akhlak mulia.	Keluarga saling menghormati dan berkemitraan (Relasi suami istri demokratis- *equal partner*).
10	P10	1. Pentingnya menjaga cinta kasih dan saling menyayangi untuk kedamaian keluarga; 2.Perlunya menghiasi taqwallah dalam keluarga.	Keluarga berbasis moral cinta-kasih suami-istri berusaha menjadi keluarga surgawi (Relasi suami istri demokratis-*equal partner*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uin

11	P11	1.Pentingnya niat dalam menikah, 2.Suami membutuhkan (bersyahwat pada) cantiknya istri, dan istri membutuhkan harta/ uang suami, 3.Suami mesti lebih pandai dan berilmu daripada istri agar menjadi pemimpin dan penasihat istrinya. 4. Buruknya istri menasihati suami karena lebih pandai	Keluarga patriarkal dengan suami pemimpin tunggal yang menasihati dan istri taat dengan lembut memesona (Relasi suami istri bersifat otoriter-*owner property*).
12	P12	1. Pentingnya cita-cita keluarga untuk dipahami oleh suami-istri; 2. pentingnya suami-istri bermitra dalam membangun keluarga agar saling berkontribusi dan mendapatkan amal salih; 3. petingnya musyawarah keluarga, kesabaran dalam menghadapi problem, serta saling memaafkan.	Keluarga visioner yang demokratis-dinamis berkemitraan suami-istri (Relasi suami istri bersifat demokratis-*equal partner*).

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui ide atau nalar Penceramah tentang pola dan relasi keluarga yang disampaikan melalui khutbahnya yang selanjutnya dapat dilihat dengan perspektif teori relasi gender, yaitu meliputi konsep keadilan dan kesetaraan gender; netral gender, dan timpang gender atau disebut dengan bias gender. Bias gender ditemukan pada delapan dari dua belas penceramah atau sebesar 67%, yaitu P1, P2, P3, P5, P6, P7, P8, P11, tiga penceramah atau sebesar 25%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uin

sudah berwawasan keadilan dan kesetaraan gender, yaitu P4, P9, dan P12; dan satu penceramah masih netral gender (8%), yaitu P10.

Pandangan penceramah tentang keadilan dan kesetaran gender dalam keluarga sebagaimana di atas bersinggungan dengan pandangan mereka tentang pola relasi suami-istri sebagaimana tabel berikut meskipun menunjukkan adanya pergeseran pandangan.

Tabel 2: Konsep Relasi dan Pola keluarga

No	Konsep Pola dan Relasi Keluarga	Jumlah Partisipan	Kreteria Relasi Gender
1	Keluarga Otoriter-*Owner Property*	P1, P3, P5, P8, P11 (Total: 5)	- Hubungan suami-istri instruktif. - Suami sebagai yang kuat, mengayomi istri/keluarga - Suami menampilkan sifat kuat, dan istri lembut dan cantik menarik hati. - Suami sebagai penanggungjawab mutlak dunia-akhirat. - Suami menampilkan pintarnya untuk mengatur, menasihati; tidak boleh menjadi sasaran nasihat istri. - Istri harus menarik hati suami dan tidak boleh mengungguli baik bidang kepintaran dan ilmu agamanya
2	*Head Complement*	P2, P6, P7 (total: 3)	- Suami sebagai pemimpin rumah tangga dan pemegang amanah/ penanggungjawab mutlak keluarga. - Istri mentaati suami secara rela hati dan mengabdi sebagai penjaga domestik. - Istri akan membantu keluarga sesuai instruksi suami. - Istri tidak boleh dizalimi. - Istri menampilkan kesalihan terhadap suami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uin

			- Suami-istri bermitra/partnership untuk berjuang bersama mewujudkan cita-cita keluarga. - Saling menggenapi dan melengkapi dalam aktivitas keluarga;
3	Demokratis-*equal partner*/ Demokratis-Kooperatif/ Partenrship	P4, P9, P10, P12 (total: 4)	- Saling meghargai dan membutuhkan berdasar akhlak mulia islami. - Saling menyayangi dan percaya atas dasar takwa kepada Allah. - Saling berkontribusi dalam keluarga untuk mendapatkan keutamaan amal salih. - Saling bermusyawarah keluarga, saling bersabar dalam menghadapi problem, serta saling memaafkan.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pesan-pesan yang disampaikan oleh para khatib nikah berdasarkan analisis gender, maka yang terkategori dalam pola relasi keluarga *owner Property* dan *head Complement* menunjukkan isi khutbahnya mengarah pada bias gender, sedang yang terkategori *equal partner* terklasifikasi menjadi dua, yaitu satu penceramah tergolong masih netral gender, dan tiga penceramah tergolong sudah sensitif gender.

Dengan demikian, pesan yang disampaikan para khatib nikah di Surabaya masih banyak yang mengeksplikasi nilai-nilai relasi gender yang bias gender, yaitu sebanyak delapan (67%). Sementara tiga orang (25%) sudah berwawasan keadilan dan kesetaraan gender, dan satu penceramah masih netral gender (8%). Pola relasi suami-istri yang disampaikan oleh para penceramah berada diantara tiga pola yaitu Otoriter-*Owner Property* sebanyak 5 orang (42%) ; Pola *Head Complement* sebanyak 3 orang (25%); dan Pola Demokratis-*equal partner* sebanyak 4 orang (33%). Sementara tentang perspektif gender para pengkhutbah nikah yang mengarah pada bias gender

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uin

sbanyak 5 orang (42%) dari 12 jumlah partisipan, yaitu P1, P3, P5, P8, P11; Bias gender, namun terdapat unsur timbal-baliknya dalam membangun relasi suami istri, sehingga nampak inkonsisten nalar gendernya, terdapat 3 orang (25%), yaitu P2, P6, dan P7; netral gender ada 1 orang (8%), yaitu P10; dan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender ada 3 orang (25%), yaitu P4, P9, dan P12.

Perbedaan pandangan para khatib ini menjadi menarik karena mereka secara umum menggunakan dalil noramtif ayat yang relatif sama dalam khutbahnya sebagaimana juga dibaca oleh qari' sebelum khutbah. Dari realitas ini terdapat asumsi tentang faktor penyebab perbedaan pemahaman pesan ayat, bahwa antara para khatib tidak sama latar belakang keilmuannya (Muhammad, 2001:13), tidak sama wawasannya tentang perempuan (Muhammad, 2001:143); disamping itu, terdapat perbedaan latar belakang budaya dan tradisi masing-masing, ada yang berasal dari desa dengan tradisi misoginis yang masih melekat kuat dipedomaninya (Ramli, 2010:55), sehingga ketika hidup di (kota) Surabaya, ia tetap menganut pemahaman gendernya yang masih bias tersebut(Rahmawati, 2012:14), lalu tetap mengajarkannya melalui khutbah-khutbahnya.

Dua hal penting di atas perlu digarisbawahi, bahwasannya latar belakang budaya khatib, dan latar belakang keilmuannya (wawasan intelektual) terkait dunia perempuan baik dalam konteks lokal-nasional maupun global menjadi faktor utama pembentuk nalar gender seorang khatib nikah. Sebagaima P12 dengan latar belakang budaya Jawa bahwa kaum wanita harus menjadi pelayan terhadap suami, selalu tampil cantik menawan hati sang suami, serta harus tunduk-patuh terhadapnya. Budaya tersebut membuat P12 sampai menyampaikan pesan khutbahnya agar istri jangan berani-berani menasehati suami, karena sangat buruk dan tidak pantas.

Perbedaan nalar gender para khatib nikah di Surabaya ini dengan demikian memerlukan pembinaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uin

dan penyuluhan. Hal ini mengingat mereka menjadi ujung tombak sebagai tokoh agama dalam meletakkan nilai-nilai keadilan dan kesetaran gender dalam keluarga (Fauziyah, 2010:167); (Mukhtar, 2013:191–92).

C. Simpulan

Pandangan tentang relasi gender khatib nikah di Surabaya ditemukan bervariasi, ada yang bias gender, dan juga yang masih netral gender serta ada juga yang sudah responsif. Secara mayoritas khatib nikah ini masih berpandangan bias gender. Perbedaan nalar gender khatib nikah ini dilatarbelakangi oleh perbedaan budaya, wawasan keilmuan serta familiaritasnya dengan konsepsi keadilan gender. Khatib yang sudah berwawasan *equal* berlatar belakang sebagai dosen dan pejabat kementerian agama. Sedangkan yang masih bias berlatar belakang sebagai penceramah dan belum pernah mengikuti pendalaman tentang konsep gender. Dengan demikian, perlu pendampingan pengarusutaman gender bagi para khatib sebagai ikhtiyar mewujudkan keluarga sebagai unit terkecil dan pondasi terbentuknya masyarakat yang adil gender.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uin

DAFTAR PUSTAKA

AR, Mariatul Qibtiyah Harun. 2015. "Rethinking Peran Perempuan Dalam Keluarga." *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* 23(1):17–35.

Arif, Syamsuddin. 2006. "Menyikapi Feminisme dan Isu Gender." *dalam http://www. insistnet. com/content/view/32/29*.

Fauziyah, Yayuk. 2010. "Ulama Perempuan dan Dekonstruksi Fiqih Patriarkis." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 5(1):161–174.

Hakim, Catherine. 2006. "Women, careers, and work-life preferences." *British Journal of Guidance & Counselling* 34(3):279–294.

Ihromi, Tapi Omas. 1999. *Bunga rampai sosiologi keluarga*. Yayasan Obor Indonesia.

Irfan, Matlaul. 2019. "Telaah Kritis Atas Pemikiran Gerakan Gender Dalam Pandangan Fiqih." *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam dan Isu-Isu Sosial* 17(2):88–109.

Ismawati, Esti. 2016. "Karakter Perempuan Jawa Dalam Novel Indonesia Berwarna Lokal Jawa: Kajian Perspektif Gender Dan Transformasi Budaya (the Characters of Javanese Women in Indonesian Fictions with Javanese Local Colour: a Gender Perspective and Cultural Transformation Study)." *Metasastra: Jurnal Penelitian Sastra* 6(1):10–21.

Kodir, Faqihuddin Abdul. 2019. *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Malisi, Ali Sibram. 2012. "Gender dalam Islam." *Muwâzâh: Jurnal Kajian Gender* 4(2):149–168.

Muhammad, KH Husein. 2001. *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. LKIS PELANGI AKSARA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uin

Mukhtar, Naqiyah. 2013. "M. Quraish Shihab, Menggugat Bias Gender 'Para Ulama.'" *Journal Of Qur'an And Hadith Studies* 2(2):189–208.

Muqoddas, Djazimah. 2016. "Kontribusi hakim perempuan dalam penegakan hukum di Indonesia." *Asy-Syari'ah* 18(1):93–110.

Mursidah, Mursidah. 2013. "Gerakan Organisasi Perempuan Indonesia Dalam Bingkai Sejarah." *MUWAZAH* 4(1):87-103.

Noerdin, Edriana. 2013. "Organisasi Perempuan di Tengah Keterbukaan Politik." *TENTANG PENULIS* 11.

Rahmawati, Nuurul Ilaahi. 2012. "Hubungan Antara Pengetahuan Suami tentang Kesetaraan Gender dan Dukungan Suami." *Skripsi Jurusan Psikologi-Fakultas Pendidikan Psikologi UM.*

Ramli, Mohd Anuar. 2010. "Bias gender dalam masyarakat Muslim: antara ajaran Islam dengan tradisi tempatan." *Jurnal Fiqh* 7:49–70.

Sarkar, Raja. 2015. "The Role of Gender in Online Shopping. A Literature Review." *Global Journal of Engineering, Science & Social Science Studies* 1(8):25–31.

Solehatunnisa, Hani. 2019. "Khitobah dalam perspektif gender: Studi tentang khutbah nikah di Kecamatan Baleendah." PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Suhra, Sarifa. 2013. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qurâ€™an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam." *Al-Ulum* 13(2):373–394.

Wibowo, Dwi Edi. 2011. "Peran ganda perempuan dan kesetaraan gender." *Jurnal Muwazah* 3(1):356–364.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uin

Widayani, Ni Made Diska. & Sri Hartati. 2014. "Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pandangan Perempuan Bali: Studi Fenomenologis terhadap Penulis Perempuan Bali", dalam *Jurnal Psikologi Undip* Vol. 13 no. 2: 149-162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uin